

**ALASAN PERMOHONAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM
TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
DALAM PERKARA PENIPUAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/ Pid/ 2015)



Penulisan Hukum
(Skripsi)

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat
Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Oleh

Ardhadedali Aulia Putri

NIM.E0012050

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2016

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ALASAN PERMOHONAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM
PERKARA PENIPUAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/ Pid/
2015)**


Oleh:

**ARDHADEDALI AULIA PUTRI
E0012050**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 20 Juli 2016

Dosen Pembimbing



Bambang Santoso, S.H., M.Hum.

NIP. 19620209 198903 1 001

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

**ALASAN PERMOHONAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM
PERKARA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:
251 K/Pid/2015)**

Disusun Oleh:
Ardhadedali Aulia Putri
NIM. E.0012050

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 2 Agustus 2016

DEWAN PENGUJI

1. Nama : Kristiyadi, S.H.,M.Hum

2. NIP : 19581225198601001

Ketua

3. Nama : Edy Herdyanto, S.H.,M.H

4. NIP : 195706291985031002

Sekretaris

5. Nama : Bambang Santoso, S.H.,M.Hum

6. NIP : 196202091989031001

Anggota

Mengetahui

Dekan



Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

NIP. 19601107 198601 1 001

commit to user

Nama : ARDHADEDALI AULIA PUTRI

NIM : E0012050

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
ALASAN PERMOHONAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM
PERKARA PENIPUAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/ Pid/
2015) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam
penulisan hukum ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum
(skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 20 Juli 2016

Yang membuat pernyataan



ARDHADEDALI AULIA PUTRI

NIM. E0012050

MOTTO

"Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu untuk dirinya sendiri"

(QS. Al-Ankabut: 6)

"Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself"

(George Bernard Shaw)

"Genius is not the answer to all questions, it's the question to all answers"

(Tablo)

"Just as courage imperils life, fear protects it"

(Leonardo da Vinci)

"Youth has no age"

(Pablo Picasso)

commit to user

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur, Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Allah SWT yang memberi kehidupan dan jalan penerang bagi setiap umat yang beriman dan bertakwa.

Bapak Sotya Nuswo Pradopo dan Ibu Siti Mahbulatun Ni'mah, yang tak pernah lelah memberikan doa, bimbingan, arahan, cinta, dan kasih sayang yang selalu tercurah kepada Penulis.

Keluarga besar beserta Adik Penulis, Alya Anamta Prabandari, yang selalu memberikan doa dan menjadi motivasi bagi penulis.

Teman-teman dan Sahabat Penulis yang senantiasa mendoakan dan memberi motivasi.

Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.

Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tercinta.

commit to user

ABSTRAK

ARDHADEDALI AULIA PUTRI. NIM. E0012050. 2016. ALASAN PERMOHONAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 251 K/ PID/ 2015). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kesesuaian alasan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara penipuan dengan ketentuan KUHAP pada putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/ Pid/ 2015. Penelitian normatif yang bersifat perskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini menggunakan teknik studi pustaka (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi silogisme.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penuntut Umum menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif dengan unsur-unsur penipuan dan penggelapan. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan lepas dari segala hukum atas dasar pertimbangan bahwa benar terdakwa terbukti melakukan perbuatan namun bukan termasuk tindak pidana. Kemudian Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dengan alasan bahwa hakim tidak memerhatikan fakta persidangan dan mengabaikan hukum pembuktian. Alasan Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penipuan yaitu bahwa hukum tidak diberlakukan sebagaimana mestinya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan permohonan kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penipuan ini berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan, mengingat Pasal 256 jo Pasal 193 KUHAP, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta bersalah melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/ Pid/2015 Hakim menyatakan bahwa Terdakwa bersalah dan dihukum dengan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Kata kunci: Penipuan, Penggelapan, Alasan Kasasi, Pembuktian, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

ARDHADEALI AULIA PUTRI. NIM. E0012211. 2016. PUBLIC PROSECUTOR'S CASSATION REASONS AGAINST ONSLAG VERDICT IN BEDROG (STUDY OF SUPREME COURT'S VERDICT NUMBER 251 K/ PID/ 2015). Law Writing (Essay). Faculty of Law Sebelas Maret University.

This study examines and answers the question about the conformity of cassation application reasons by public prosecutor and judge's consideration in resolve bedrog matter with clauses from Indonesian Criminal Code (Wetboek van Strafrecht) on the Supreme Court's Verdict Number 251 K/ Pid/ 2015. Normative research which prescriptive and applied was the type used in this research. Sources of secondary law material which used literature study for data collection techniques. Whereas law materials analysis technique used the syllogism of deduction.

The results showed that the public prosecutor uses alternative form of indictment with bedrog and embezzlement elements. The Judge of Yogyakarta District Court decided an onslag verdict on the basis of consideration that the defendant was right proven to do the act but it's not a criminal act. Then the public prosecutor submit the cassation application with reasons that the judge didn't watch the facts in court and ignore the argumentation. The public prosecutor's reason in cassation application against onslag verdict in bedrog is that the law was not occurred necessarily and it's consistent with the Article 253 of Criminal Codes Procedures.

Consideration of the Supreme Court's Judge in examine the cassation application for onslag verdict in bedrog is based on the facts on the court, remembering the Article 256 juncto 193 of Criminal Codes Procedures, the Supreme Court's Judge decide criminal sanctions for a proven defendant legally and confirm based on the legitimate evidences, guilty of committing bedrog based on Article 378 of Criminal Codes. In the Supreme Court's Verdict Number 251 K/ Pid/ 2015, the judge stated that the defendant is guilty and punished to criminal sanction for 3 (three) months.

Keywords: *Bedrog, Embezzlement, Cassation Reasons, Evidences, Consideration of The Judge.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “ALASAN PERMOHONAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PENIPUAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/ Pid/ 2015)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya. Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama menjalankan penulisan hukum sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak Dr. Djoko Wahyu Winarno, S.H, M.S selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan motivasi yang berguna bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H, M.H yang telah memberikan nasehat, motivasi, dan ilmu yang berguna bagi penulis untuk menjalankan penulisan hukum ini.

commit to user

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyalurkan pengetahuan di bidang ilmu hukum kepada penulis sehingga dapat menjadi bekal dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini dan semoga segera dapat penulis amalkan.
7. Kedua orang tua Penulis, Ayah Drs. Sotya Nuswo Pradopo dan Ibu Siti Mahbulatun Ni'mah, S.E yang telah memberi nasehat, semangat, dukungan baik moril maupun materiil, serta tak lupa doa yang begitu besar dan tanpa henti yang diberikan kepada Penulis tanpa pamrih apapun dan mendorong Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
8. Adik Penulis, Alya Ananta Prabandari yang telah memberikan motivasi.
9. Putri Nur Amalia dan Zarra Monica Kriswiansyah yang telah menjadi teman seperjuangan bersama-sama dalam menjalani kehidupan semasa perkuliahan, menemani dan memberikan motivasi.
10. Anggita Sekar Naomi, S.E yang menjadi tempat berbagi suka dan duka bersama, menemani, dan memberi motivasi kepada Penulis.
11. Kustia Wulan yang telah menjadi teman Penulis sejak masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas dan menjadi teman seperjuangan merantau karena perkuliahan.
12. Teman-teman Penulis Astrid, Priska, Nadia, Penna, Dewi, Diska, Tika, Icing yang telah menemani, membantu, dan memberi motivasi.
13. Teman-teman Magang Penulis, Risti, Triwi, Abi, dan Andi yang telah memberi motivasi.
14. Teman-teman Penulis sejak SMA, Alam, Nisa, Pedly, Sarah, Uti, Andam, Imes, Kiki, Shendy, Putri, Tami yang terus memberikan motivasi.
15. Keluarga besar Penulis yang tidak berhenti untuk terus memberikan motivasi serta doa.
16. Keluarga besar Laboratorium Seni Teater "Delik" yang telah memberikan Penulis pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

commit to user

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis berharap kritik dan saran dari pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang penulis susun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.



Surakarta, 20 Juli 2016

Penulis,

Ardhadedali Aulia Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kerangka Teori.....	14
1. Tinjauan Tentang Penipuan	14
2. Tinjauan Tentang Dakwaan	26
3. Tinjauan Tentang Pembuktian	39
4. Tinjauan Tentang Putusan.....	44
5. Tinjauan Tentang Kasasi.....	47
B. Kerangka Pemikiran.....	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Hasil Penelitian	56
1. Kasus Posisi	56

2. Identitas Terdakwa	56
3. Dakwaan Penuntut Umum	58
4. Tuntutan Penuntut Umum	60
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta	61
6. Alasan Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum	67
7. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	
8. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 251K/Pid/2015 ...	
B. Pembahasan	68
1. Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Penipuan dengan Pasal 253 KUHAP	68
2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Permohonan Kasasi Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Penipuan dengan Pasal 256 Jo 193 KUHAP	80
BAB IV PENUTUP	96
A. Simpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	